



PUTUSAN
Nomor 80/PID/2016/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HERIYANTO Bin PARTO SUMITO
Tempat lahir : Tejosari Metro
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/07 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Petai Rt 005 Rw 002 Kelurahan Tejo Agung
Kecamatan Tejo Timur, Kota Metro
Agama : Islam
Pekerjaan : T a n i

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016.
5. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016.
6. Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Nataria Ankara, beralamat di Jalan RA Baasyid Sinar Semendo No. 1 Labuhan Dalam Bandarlampung yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 10 Agustus 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Sdn tanggal 28 Juli 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-41/SKD/05/2016 tertanggal 19 Mei 2016 dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa HERIYANTO Bin PARTO SUMITO pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di pasar Tejo Agung, Kec. Metro Timur, Kota Metro, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupagannya, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 19.30 Wib ketika saksi Rio Ramadanus dan saksi Indra Solikhin selaku anggota res Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap saksi Romli Bin Mario di Dusun II Rt 09 Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi bahan, daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dan 2 (dua) buah rokok lintingan berisi bahan, daun, batang dan biji kering diduga ganja yang menurut pengakuan saksi Romli Bin Mario didapatkan dari terdakwa Heriyanto Bin Parto Sumito. Kemudian sekitar pukul 23.30 saksi Rio Ramadanus dan saksi Indra Solikhin melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heriyanto Bin Parto Sumito di pasar Tejo Agung Kota Metro dan dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Hit Mild. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Sat Narkoba Polres Lampung Timur dan setelah barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Hit Mild dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna biru berisi bahan, daun, batang dan biji kering ganja milik terdakwa.

Hal 2 dari 9 halaman Pidana Nomor 80/PID/2016/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 1 (satu) bungkus kertas warna berisi bahan, daun dengan berat netto 2,4883 gram adalah benar merupakan narkotika jenis ganja/THC (Tetrahydrocannabinol).
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 426B / II / 2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Puteri Heryani, S.Si., Apt selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna berisi bahan, daun dengan berat netto 2,4883 gram adalah benar merupakan narkotika jenis ganja/THC (Tetrahydrocannabinol).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERIYANTO Bin PARTO SUMITO pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Ruang Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur yang berada di jalan Letnan Adnan Sanjaya Nomor 9 Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa ganja, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 19.30 Wib ketika saksi Rio Ramadanus dan saksi Indra Solikhin selaku anggota res Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap saksi Romli Bin Mario di Dusun II Rt 09 Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi bahan, daun, batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dan 2 (dua) buah rokok lintingan berisi bahan, daun, batang dan biji kering diduga ganja yang menurut pengakuan saksi Romli Bin Mario didapatkan dari terdakwa Heriyanto Bin Parto Sumito. Kemudian sekitar pukul 23.30 saksi Rio Ramadanus dan saksi Indra Solikhin melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heriyanto Bin Parto Sumito di pasar Tejo Agung Kota Metro dan dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Hit Mild. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Sat Narkoba Polres Lampung Timur dan setelah barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Hit Mild dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna biru berisi bahan, daun, batang dan biji kering ganja milik terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 1 (satu) bungkus kertas warna berisi bahan, daun dengan berat netto 2,4883 gram adalah benar merupakan narkoba jenis ganja/THC (Tetrahydrocannabinol).
- Bahwa terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 426B / II / 2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Puteri Heryani, S.Si., Apt selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna berisi bahan, daun dengan berat netto 2,4883 gram adalah benar merupakan narkoba jenis ganja/THC (Tetrahydrocannabinol).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa HERIYANTO Bin PARTO SUMITO pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat jalan Petai Rt 005 Rw 002 Kel. Tejo Agung, Kec. Metro Timur, Kota Metro tepatnya di rumah terdakwa sendiri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkaranya atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa ganja, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 19.30 Wib ketika saksi Rio Ramadanus dan saksi Indra Solikhin selaku anggota res Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap saksi Romli Bin Mario di Dusun II Rt 09 Desa Sumber Rejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi bahan, daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dan 2 (dua) buah rokok lintingan berisi bahan, daun, batang dan biji kering diduga ganja yang menurut pengakuan saksi Romli Bin Mario didapatkan dari terdakwa Heriyanto Bin Parto Sumito. Kemudian setelah saksi Mario Bin Romli bertemu dengan terdakwa keduanya langsung berpisah dan terdakwa pulang ke rumah untuk mengkonsumsi ganja yang dihisap dengan cara dilinting seperti rokok. Kemudian sekitar pukul 23.30 saksi Rio Ramadanus dan saksi Indra Solikhin melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heriyanto Bin Parto Sumito di pasar Tejo Agung Kota Metro dan dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Hit Mild. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Sat Narkoba Polres Lampung Timur dan setelah barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Hit Mild dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna biru berisi bahan, daun, batang dan biji kering ganja milik terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 1 (satu) bungkus kertas warna berisi bahan, daun dengan berat netto 2,4883 gram adalah benar merupakan narkotika jenis ganja/THC (Tetrahydrocannabinol).
- Bahwa terdakwa dalam hal mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam pengawasan dokter/ahli kesehatan.
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 426B / II / 2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Puteri Heryani, S.SI., Apt selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna berisi bahan, daun dengan berat netto 2,4883 gram adalah benar merupakan narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab. 80.B./HP/III/2016 yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine An. Heriyanto Bin Parto Sumito adalah benar /positif mengandung Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-127/skd/12/2015, tanggal 28 Juli 2016 Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERIYANTO Bin PARTO SUMITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “menyalah-gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERIYANTO Bin PARTO SUMITO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus brisi bahan, daun, batang dan serta biji kering jenis Ganja dengan berat netto 2,2506 gram.
 - 1 (satu) buah kotak bekas rokok HITT MILDDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sukadana dalam Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Sdn tanggal 28 Juli 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERIYANTO Bin PARTO SUMITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan narkotika golongan 1”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000;(satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus brisi bahan, daun, batang dan serta biji kering jenis Ganja dengan berat netto 2,2506 gram.
 - 1 (satu) buah kotak bekas rokok HITT MILDDirampas untuk dimusnahkan
 6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukadana tersebut diputus dengan dihadiri Penuntut Umummaupun Terdakwa, atas putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 07/Akta.Pid/2016/PN.Sdn tanggal 03 Agustus 2016, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Sdn jo Nomor 07 Akta.Pid/2016/PN.Sdn pada tanggal 8 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum terdakwa telah menyerahkan memori banding pada tanggal 10 Agustus 2016 dan pada tanggal 16 Agustus 2016 telah diserakan/disampaikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Kepada Penuntut Umum telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara, berdasarkan surat Panitera kepada Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2016 Nomor W9.U8/655/ Hn.01.10VII/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwadiajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana dalam Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Sdn tanggal 28 Juli 2016, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sampai pada kesimpulan, yang didasarkan pada dakwaan Penuntut Umum pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa dinyatakan bersalah serta di pidana;

Menimbang, bahwa didasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) bungkus daun, batang dan biji ganja kepada saksi Romli Bin Mario untuk itu terdakwa menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas alasan banding Penasehat Hukum terdakwa tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sukadana dalam Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Sdn tanggal 28 Juli 2016, atas nama terdakwa HERIYANTO Bin PARTO SUMITO yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Sdn tanggal 28 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 oleh kami H.A. MOEHAN EFFENDI, SH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan SAURASI SILALAH, SH. MH. dan MARTINUS BAL, S.H; sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 Agustus 2016 Nomor 80/Pen.Pid/2016/PT.TJK, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu SOFYAN EFFENDI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAURASI SILALAH, SH.MH.

H.A. MOEHAN EFFENDI, SH.

MARTINUS BAL, SH.

Panitera Pengganti

SOFYAN EFFENDI, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)